

TUGAS DAN FUNGSI PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa mempunyai tugas fungsi :

- a. Memberikan Informasi Publik Desa yang dapat diakses oleh public setelah berkoordinasi dengan Badan Publik Desa;
- b. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
- c. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak; dan Menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang